



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan 110, Surabaya

Nomor SOP	065/122.1/023.1/2022
Tanggal Terbit	02 Mei 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	03 Mei 2022
Disahkan oleh	Kepala Biro Administrasi Pembangunan  Ir. SIGHI PANOENTOEN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19660729 199703 1 001
Judul SOP	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum	Prosedur
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);5. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010, 30 April 2010 (Standar Pelayanan Informasi Publik);7. Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010, 20 Agustus 2010 (Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik);8. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011, 29 Juli 2011 (Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur).	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas layanan informasi dan dokumentasi melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait berdasarkan tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi guna melakukan pengisian form daftar informasi yang dikuasai sesuai panduan pengisiannya.2. Petugas layanan informasi dan dokumentasi melaksanakan tugas dan fungsi yakni:<ol style="list-style-type: none">a. Melakukan klasifikasi informasi berdasarkan daftar informasi yang di kuasai dan kategori informasi untuk menghasilkan usulan daftar informasi yang terbuka dan draft daftar informasi yang dikecualikan;b. Melakukan uji konsekuensi terhadap draft daftar informasi yang dikecualikan guna menghasilkan usulan Daftar Informasi hasil uji konsekuensi;c. Melakukan konsultasi dengan PPID pusat maupun Tim Asistensi/ Konsultan terhadap usulan Daftar Informasi Publik (DIP)3. PPID memeriksa dan melakukan koreksi terhadap Daftar Informasi Publik (DIP) hasil konsultasi:<ol style="list-style-type: none">a. Apabila ada koreksi dikembalikan kepada PPID untuk diperbaiki.b. Apabila tidak ada koreksi diteruskan kepada Atasan PPID untuk disahkan.4. Petugas layanan informasi dan dokumentasi melaksanakan konsultasi dengan PPID Pusat maupun Tim Asistensi/Konsultan terhadap usulan daftar informasi hasil uji konsekuensi dan melakukan perbaikkan apabila ditemukan koreksi;5. Atasan PPID mengesahkan Daftar Informasi Publik serta disampaikan kepada Komisi Informasi dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
Pengertian	
Penyusunan daftar informasi publik adalah pengumpulan informasi yang berkualitas dan relevan yang sesuai dengan tupoksi berupa arsip statis maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai.	
Tujuan	
Sebagai acuan langkah-langkah dalam Pengelolaan keberatan atas informasi.	
Kebijakan	Unit terkait
Keputusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 263/3.36/023/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan PPID Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.	Tim PPID